

Rs 2017 - 2020

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
 dengan
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 440.202.30.70-302/2017
 Nomor : 9.5.1/UN 32.8/DN/2017

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertandatangan dibawah ini :-----

1. Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari , MM : Kepala Dinas Kesehatan KOTA Malang yang berkedudukan di Jalan LA Simpang LA Sucipto No 45 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan KOTA Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. :Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing sebagai mana tersebut diatas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Malang dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :-----

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :-----

- 1) Fakultas Pendidikan Psikologi, yang selanjutnya disebut FPPsi, merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari satu jurusan yaitu Psikologi, meluluskan tenaga yang terampil dan professional dalam bidang yang terkait psikologi dan kejiwaan
- 2) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau psikologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.-----
- 3) Dinas Kesehatan KOTA Malang adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas yang berada dalam wilayah Dinas Kesehatan KOTA Malang;-----
- 4) Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan KOTA Malang;-----
- 5) Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi, pelatihan dan pelaksana akademik lain sesuai dengan tri darma perguruan tinggi

- 6) Mahasiswa adalah peserta didik berkewajiban menaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku serta diijinkan secara tertulis oleh PARA PIHAK untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan
- 7) Pembimbing adalah tenaga khusus yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang memiliki kualifikasi tertentu yang berasal dari PARA PIHAK;-----
- 8) Klien adalah penerima pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan PIHAK KESATU baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam kondisi sehat atau sakit.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) **Maksud** Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang optimal dalam pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.-----
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK yaitu:
 - a. Yang terdaftar pada salah satu program studi di FPPsi UM yang berhak mengikuti proses pendidikan dan memperoleh setelah memenuhi prasyarat
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional;-----
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang Kesehatan Masyarakat.-----

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan

- 1) Pendidikan (praktek laboratorium, praktek klinis, dan praktek lapangan);
- 2) Penelitian (survey, studi kasus, riset, dan bentuk penelitian yang lain);

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Teknis Pelaksanaan Kerjasama dituangkan lebih rinci dalam proposal atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK;-----
- 2) Terhadap hal-hal yang bersifat khusus, PIHAK KESATU dapat mengizinkan, menolak atau menanggihkan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;-----
- 3) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa disesuaikan dengan tersedianya fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KESATU serta tidak mengganggu proses pelayanan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;-----
- 4) Terhadap pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA, harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU;-----
- 5) PIHAK KEDUA wajib melaporkan Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;-----

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menerima Surat Permohonan/pemberitahuan yang disertai dengan proposal dari PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;-----
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan kajian oleh PIHAK KESATU yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat jawaban atau Surat pengantar kepada pihak-pihak yang terkait;-----
- (3) Dosen dan Mahasiswa untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau pemaparan profil, rencana strategi pembangunan kesehatan dan tata tertib dari PIHAK KESATU setidaknya pada saat pertama kali memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya;-----
- (4) Mahasiswa atau dosen wajib menunjukkan surat penempatan atau pengantar dari Dinas Kesehatan kepada penanggung jawab masing-masing tempat kegiatan sebelum pelaksanaan;-----

- (5) Setiap kali hadir dalam pelaksanaan kegiatan, Dosen atau Mahasiswa wajib memakai Identitas atau Seragam/ jas almamater serta mematuhi ketentuan dari PIHAK KESATU;-----
- (6) Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh PARA PIHAK atau yang ditunjuk;-----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak PIHAK KESATU:-----
- a. Mempertimbangkan tempat dan jumlah mahasiswa atau dosen yang melaksanakan kegiatan;-----
 - b. Menerima, memfasilitasi, mengarahkan dan membantu evaluasi selama melakukan kegiatan;-----
 - c. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa atau dosen bila terjadi perilaku atau kesalahan yang merugikan klien atau pelayanan di tempat kegiatan;-----
 - d. Mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan terbukti nyata melanggar disiplin dan ketentuan atau peraturan yang diterapkan oleh PIHAK KESATU dan atau yang telah disepakati PARA PIHAK;-----
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menetapkan program, standart atau pedoman, mengatur pelaksanaan sesuai prosedur dan daya tampung PIHAK KESATU;-----
 - b. Menggunakan fasilitas tempat kegiatan di PIHAK KESATU;-----

- c. Mendapatkan bimbingan dari instruktur atau fasilitator PIHAK KESATU sesuai tujuan kegiatan.-----
 - d. Mengikutsertakan klien dari PIHAK KESATU dengan menghormati hak klien, untuk kepentingan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dan peraturan-peraturan yang berlaku;-----
 - e. Menerima hasil evaluasi capaian kegiatan pada PIHAK KESATU;-----
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:-----
- a. Menyediakan tempat, sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA;-----
 - b. Menyediakan dan menugaskan tenaga fasilitator, pembimbingan tempat kegiatan mahasiswa dan dosen guna mencapai maksud dan tujuan kegiatan yang ditentukan PIHAK KEDUA.-----
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :-----
- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di tempat kegiatan baik yang bersifat teknis maupun administrasi;-----
 - b. Membekali mahasiswa dan dosen sebelum melaksanakan kegiatan di tempat PIHAK KESATU;-----
 - c. Menyediakan dan memakai alat pelindung kegiatan yang memiliki resiko kesehatan sesuai dengan standart yang berlaku;-----
 - d. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktek yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen;-----

- e. Mengganti setiap kerusakan sarana/peralatan yang ada pada PIHAK KESATU yang diakibatkan kelalaian mahasiswa dan dosen dari PIHAK KEDUA;-----
- f. Mengadakan supervisi dan bimbingan kegiatan dosen dan mahasiswa selama di tempat kegiatan;-----
- g. Ikut meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia PIHAK KESATU sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang ada guna mencapai maksud dan tujuan perikatan kerja sama ini;-----
- h. Menyusun tempat dan jadwal kegiatan melalui koordinasi dengan bidang/seksi/koordinator yang membidangi atau yang ditunjuk PIHAK KESATU;-----
- i. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU tentang pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan pembangunan bagi perbaikan kegiatan yang akan datang;-----

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam batas-batas sesuai ketentuan yang berlaku menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

PERLINDUNGAN UMUM

Pasal 8

- (1) Semua tindakan yang akan dilakukan pada klien, harus atas delegasi dari penanggung jawab klien tersebut dan melakukan *inform consent* terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.-----
- (2) Bila akan melakukan tindakan yang memiliki resiko, wajib bagi dosen atau mahasiswa meminta izin dan bimbingan pada penanggung jawab klien yang bersangkutan.-----
- (3) Perlindungan hukum diberikan sepanjang telah melakukan sesuai Kode etik, standart pelayanan, kaedah ilmu pengetahuan dan teknologi, menghormati dan mematuhi hak-hak klien atau masyarakat, serta peraturan/tata tertib yang berlaku.-----
- (4) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembangunan daerah, mahasiswa dan dosen mendapat masalah hukum perdata, administrasi maupun pidana, maka PARA PIHAK wajib memberikan bantuan penyelesaian masalah dan atau penasehat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dapat diperpanjang jangka waktunya dengan kesepakatan PARA PIHAK;-----
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama.-----

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan didalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;-----
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK, memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.-----

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan Perjanjian Kerjasama tersendiri (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Dr.dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM
NIP. 196109051989032005

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Fattah Hanurawan. M.Si., M.Ed
NIP.19661006 198812 1 001